

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baik di negara maju maupun negara berkembang, pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan kumpulan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas peluang kerja, serta mendorong terciptanya keadilan ekonomi. (Anwar, 2022). Kemajuan perekonomian suatu negara berkembang akan mendorong ekspansi perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mencapai kemajuan sosial, Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi, pemerintah selalu membutuhkan perkiraan yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan memformalkan kebijakan untuk mengatasi masalah sosial ekonominya terutama pengangguran.

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang yang sedang berada dalam proses pembangunan ekonomi. Untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita. Menurut Bank Dunia, negara maju memiliki Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income/GNI*) negara maju sekitar US\$ 12.375, sementara Indonesia baru menyentuh US\$ 3.840 per kapita pada tahun 2018. Dengan angka ini, Indonesia masih tergolong sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income*). Untuk naik ke status negara maju, Indonesia harus mencapai kategori *upper income* (berpendapatan tinggi).

Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui

penyediaan kesempatan kerja yang memadai serta pemerataan pendapatan di tengah masyarakat. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian

kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam proses pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran

Teori umum ketenagakerjaan John M. Keynes (1936), yang menyatakan bahwa prospek kesempatan kerja penuh di pasar tenaga kerja tidak akan tercipta dalam perekonomian, mendukung persyaratan ini. Selain itu, menurut teori ini, pengangguran disebabkan oleh penerapan upah efisiensi, yang menaikkan gaji di atas tingkat keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini menurunkan perputaran tenaga kerja, yang pada gilirannya menyebabkan masalah pengangguran (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022)

Pengangguran adalah salah satu problem makroekonomi yang berdampak pribadi di kehidupan manusia serta disebut menjadi salah satu dilema paling serius (Sulchan et al., 2021). Bagi sebagian besar orang, kehilangan pekerjaan tidak hanya berarti penurunan standar hidup, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Secara esensial, pengangguran mencerminkan ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas kesejahteraan dan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran dapat mengarah

pada kondisi yang membahayakan stabilitas suatu bangsa, bahkan berpotensi membawa kehancuran yang sulit diatasi. Jika situasi ini terjadi, hal ini menunjukkan bahwa negara gagal dalam menjalankan kewajiban dasarnya untuk melindungi hak-hak warganya.

Pengangguran yang tinggi merupakan masalah ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, pengangguran menyebabkan potensi produksi barang dan jasa terbuang sia-sia karena tenaga kerja yang seharusnya dapat berkontribusi justru tidak bekerja (Rianda, 2020). Di sisi lain, pengangguran juga menjadi masalah sosial yang serius karena menimbulkan penderitaan bagi para pekerja yang kehilangan pendapatan dan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun dampak ekonomi dari pengangguran dapat diukur, tidak ada nilai uang yang mampu menggambarkan secara tepat penderitaan psikologis dan manusiawi yang dialami oleh mereka yang menganggur.

Tingkat pengangguran dapat diukur dengan membandingkan jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Nihilnya pendapatan akibat pengangguran memaksa individu untuk mengurangi pengeluaran konsumsi, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Selain itu, pengangguran yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan dampak psikologis yang buruk, tidak hanya bagi penganggur itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia dan memegang peran penting dalam perekonomian nasional (Alif Finno Fidzaky et al., 2024). Sebagai kawasan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi serta menjadi pusat pertumbuhan industri, Jawa Barat dihadapkan pada tantangan serius dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerjanya. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi salah satu indikator kunci yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Tingginya angka pengangguran dapat menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara ketersediaan tenaga kerja (penawaran) dan kebutuhan tenaga kerja (permintaan), serta ketidak efektifan perekonomian daerah dalam menyerap angkatan kerja yang ada. Berikut di bawah ini data terkait tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

Tabel 1. 1

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024

Tahun	TPT (%)
2018	8.23
2019	8.04
2020	10.46
2021	9.82
2022	8.31
2023	7.44
2024	6,75

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2025

Berdasarkan tabel 1.1 Antara tahun 2018 dan 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat mengalami penurunan dari

8,23% menjadi 8,04%, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja atau pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2019-2020, TPT melonjak secara signifikan menjadi 10,46%, diduga kuat akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi di berbagai sektor ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penurunan aktivitas bisnis.

Pada periode 2020-2021, TPT mulai menurun menjadi 9,82%, meskipun masih tergolong tinggi. Penurunan ini kemungkinan besar dipicu oleh upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022, TPT kembali turun menjadi 8,31%, menandakan pemulihan ekonomi yang semakin baik dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Terakhir, pada tahun 2022-2023, TPT terus menurun hingga mencapai 7,44%, yang merupakan angka terendah dalam rentang waktu tersebut. Selanjutnya di tahun 2024 menurun kembali diangka 6,75 %. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat telah pulih secara signifikan, didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi serta program-program penciptaan lapangan kerja yang efektif

Rasio penduduk usia kerja terhadap angkatan kerja, yang dinyatakan dalam persentase, dikenal sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja. Orang yang berusia 15 tahun atau lebih dianggap berada dalam usia kerja. Di sisi lain, angkatan kerja terdiri dari orang-orang usia kerja yang telah bekerja dalam seminggu terakhir, memiliki pekerjaan tetapi sedang menganggur

sementara, atau sedang menganggur dan mencari pekerjaan. Untuk memahami kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat melalui ilustrasi atau grafik berikut ini:

Tabel 1.2

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024

Tahun	TPAK(%)
2018	62.84
2019	64.99
2020	64.53
2021	64.95
2022	66.15
2023	66.49
2024	67.71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2025

Berdasarkan tabel 1.2 Antara tahun 2018 dan 2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Utara meningkat dari 62,84% menjadi 64,99%, menunjukkan bahwa lebih masyarakat usia produktif secara ekonomi, baik yang telah bekerja juga yang sedang mencari pekerjaan. Namun, pada tahun 2019-2020, TPAK mengalami penurunan kecil menjadi 64,53%, kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membuat sebagian penduduk usia kerja keluar dari angkatan kerja akibat kehilangan pekerjaan atau kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pada periode 2020-2021, TPAK kembali meningkat menjadi 64,95%, menandakan adanya upaya pemulihan ekonomi dan kembalinya sebagian penduduk usia kerja ke pasar tenaga kerja. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022, TPAK meningkat secara signifikan menjadi 66,15%, mencerminkan peningkatan partisipasi

angkatan kerja seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin stabil. Terakhir, pada tahun 2022-2023, meningkat hingga mencapai 66,49%, yang menunjukkan tren baik dalam perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya di tahun 2024 meningkat 2% dari tahun menjadi 67,71% dalam rentang waktu tahun ketahun partisipasi angkatan kerja terus mengalami kenaikan mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan.

Upah minimum merupakan gaji bulanan terendah yang diberikan perusahaan kepada pekerja sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Primadila & Asmara, 2022). Kondisi ini didukung oleh teori umum etika kerja John M. Keynes (1936) yang menyatakan bahwa dalam ilmu ekonomi, produktivitas pekerja yang rendah di pasar tenaga kerja tidak akan terwujud. Lebih jauh, teori ini juga menjelaskan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari peningkatan efisiensi upah di luar tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang mengurangi perputaran tenaga kerja dan dengan demikian menimbulkan masalah pengangguran. (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022).

Menurut Al Maliki Dalam menetapkan gaji pekerja, madzhab Maliki mendasarkannya pada kontribusi atau jasa yang telah diberikan oleh pekerja. Ia mengibaratkannya dengan akad jual beli yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Hal ini juga berlaku pada akad. Dengan persetujuan mua'jjir dan musta'jir, maka keuntungan dari pekerjaan dapat

disepakati. Kedua belah pihak terikat dengan upah jika telah sepakat dan telah disebutkan (al-ajru al musamma).. kalau diantara kedua belah pihak tidak sepakat terkait masalah upah, maka keduanya dapat mendatangkah ahli dibidangnya(Ghofur, 2020).

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, upah diartikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang, yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Perjanjian kerja, kesepakatan, atau undang-undang, seperti tunjangan bagi pekerja atau pekerja, dan keluarganya, diperiksa dan diatur dalam upah ini. Menurut undang-undang tersebut di atas, upah minimum adalah standar yang digunakan oleh pelaku usaha atau industri untuk memberikan upah kepada karyawan di lingkungan usaha atau tempat kerja. Upah minimum ini khusus untuk karyawan baru yang telah bekerja kurang dari satu tahun atau untuk karyawan lama, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam keputusan atau kebijakan tenaga kerja..

Upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, yang ditetapkan oleh gubernur sebagai bentuk perlindungan mendasar, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 tentang Pengupahan. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan dua kategori upah minimum. Penetapan upah ini juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peningkatan

produktivitas, kesejahteraan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, serta tingkat inflasi, dengan harapan upah tenaga kerja dapat mengalami kenaikan yang signifikan.

Berikut adalah data terkait Upah Minimum Provinsi di Jawa Barat.

Tabel 1. 3
Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tahun	UMP(Rp)
2018	1.544.360
2019	1.668.372
2020	1.810.351
2021	1.810.351
2022	1.841.487
2023	1.986.670
2024	2.057.495

Sumber : Dinasker Provinsi Jawa barat 2018-2025

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa upah minimum Provinsi Jawa barat pada tahun 2018 dan 2019, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat meningkat dari Rp 1.554.360 menjadi Rp 1.668.372 menunjukkan adanya penyesuaian upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. ditahun 2020, UMP naik sebesar Rp1.810.351 , berdasarkan kementerian ketenagakerjaan Republik

Indonesia memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi Jawa Barat naik 8,51persen mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode 2021, UMP tidak mengalami peningkatan tetap sebesar Rp 1.507.746,39, Provinsi Jawa Barat tidak menaikkan UMP karena dampak pandemic COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi dan teanan

pada dunia usaha (Abdul Aziz & Abdul Husenudin, 2024). Pada tahun 2022 UMP meningkat sebesar Rp 1.841.487 ekonomi yang lebih stabil dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada tahun 2023, UMP terus meningkat sebesar Rp 1.986.670, atau naik 7,8 persen. Penetapan UMP di tuangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.-752-kesra/2022. Terakhir pada tahun 2024 UMP naik sebesar Rp 2.057.495, naik 3,57 persen dari UMP tahun 2023 yang merupakan angka tertinggi dalam rentang waktu ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar hidup pekerja di Jawa Barat, meskipun tetap perlu memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha dalam menanggung biaya tenaga kerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan nilai tambah produksi akhir (bersih) barang dan jasa yang diproduksi oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu wilayah (W. Amelia et al., 2024). Mirip dengan pasar lain dalam perekonomian, pasar tenaga kerja diatur oleh penawaran dan permintaan. Akan tetapi, karena permintaan tenaga kerja merupakan kebutuhan turunan, permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada permintaan output yang dihasilkan. Secara umum, permintaan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh PDB karena diasumsikan bahwa seiring dengan meningkatnya

PDB, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia di area tersebut (A. Silvia & Susilowati, 2023). Berikut adalah gambaran PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

Tabel 1. 4

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024

Tahun	PDRB(Miliyar Rupiah)
2018	1.419.624,14
2019	1.490.959,69
2020	1.453.380,72
2021	1.507.746,39
2022	1.589.984,93
2023	1.669.421,49
2024	1.752.071,20

Sumber ; BPS Provinsi Jawa Barat 2025

Pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, PDRB sebesar Rp 1.419.624,14 miliar meningkat menjadi Rp 1.490.959,69 miliar pada tahun 2019, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Meskipun pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, PDRB tetap meningkat menjadi Rp 1.453.380,72 miliar, menunjukkan ketahanan sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan industri. Namun, pada tahun 2021, PDRB mulai tumbuh di angka Rp.1.507.746,39 yang menandakan dampak pandemi mulai hilang, terutama pada sektor pariwisata dan perdagangan. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022, dengan PDRB meningkat menjadi Rp 1.589.984,93 miliar, dan pada tahun 2023, PDRB mencapai Rp 1.669.421,49 miliar, perekonomian Jawa

Barat telah pulih secara signifikan sampai tahun 2024 diangka Rp. 1.752.071,20 didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan kebijakan pemerintah yang efektif. Dengan demikian, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Tingkat Partisipasi Kerja, upah minimum Kab/kota, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat partisi pasi angkatan kerja merupakan perubahan tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Persentase penduduk usia kerja yang produktif di pasar tenaga kerja ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, sementara upah minimum mencerminkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar upah minimum dan produk domestik regional yang dapat yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja..

Berdasarkan penelitian terdahulu Putra & Hidayah (2023) mengklaim, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara negatif oleh variabel tingkat partisipasi angkatan kerja.

Sedangkan berdasarkan penelitian Salsabila (2022) mengemukakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020.

Tumilaar (2022) menyatakan bahwa Selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, tingkat kemiskinan terbuka di kabupaten dan kota

di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh variabel upah minimum. Sedangkan menurut Silvia & Wildan (2024) mengemukakan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap TPT Jawa Barat pada tahun 2017 –2021.

Putra & Hidayah (2023) menyatakan bahwa Di Provinsi Jawa Barat, pengangguran terbuka dipengaruhi secara negatif oleh variabel Produk Domestik

Regional Bruto tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan menurut Romhadhoni et al.(2019) mengklaim bahwa di Provinsi DKI Jakarta, PDB atas dasar harga konstan memberikan dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan terbuka dan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan judul Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat

Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat maka diperlukan rumusan masalah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024 dalam perspektif Ekonomi Islam?

2. Apakah Upah Minimum Kab/Kota berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa barat tahun 2018-2024 dalam perspektif Ekonomi Islam?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Tingkat pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat 2018-2024 dalam perspektif Ekonomi Islam?
4. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kab/kota, dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi jawa Barat tahun 2018-2024 dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 dalam perspektif Ekonomi Islam.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kab/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat Tahun 2018-2024 dalam perspektif Ekonomi Islam.
3. Untuk menganalisis Pengaruh.Produk Domestik Regional Bruto Terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 dalam perspektif Ekonomi Islam.
4. Untuk menganalisis pengaruh.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kab/Kota, dan Produk Domestic Regional Bruto Terhadap

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024
dalam perspektif Ekonomi Islam

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Praktisi

Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan lebih banyak rekomendasi dan rincian bagi para kebijakan public, manajer SDM, kepala dinas, dan ekonomi orang yang tertarik dalam meneliti pengangguran

2. Manfaat Teoritis

Diyakini bahwa penelitian ini akan memajukan pemahaman kita tentang variabel-variabel yang memengaruhi kemiskinan. Dikabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat kenyataan yang ada dilapangan agar dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya.